

Polisi Tribrata

ADA yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Bahwa cikal bakal tentara nasional Indonesia dan kepolisian Indonesia semuanya berasal dari kandungan rakyat Indonesia. Dalam pengertian, pembentukan semuanya dilakukan oleh rakyat dan kemudian setelah ada pemerintahan Indonesia cikal bakal TNI dan polisi ini dilembagakan menjadi seperti sekarang ini, sehingga pada masa lalu pernah ada jargon ibu kandung TNI dan Polri adalah rakyat Indonesia.

Kalau TNI punya apa yang disebut dengan Sapta Marga dan sangat dipegang teguh oleh semua prajurit TNI dari tamtama sampai pati, maka di lingkungan kepolisian dikenal adanya Tribrata yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh personel polisi buah karya Djoko Soetono yang kemudian diresmikan sebagai kode etik pelaksanaan tugas Polri pada tanggal 1 Juli 1955.

Isi dari Tribrata adalah bahwa setiap anggota kepolisian harus berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Masyarakat mendambakan bahwa spirit dari Tribrata ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh anggota kepolisian sehingga terwujud polisi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya terwujud polisi yang ti-



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

dak profesional, korup dan menindas masyarakat. Spirit Tribrata ini harus terus dijelajahi supaya benar-benar dijiwai oleh seluruh anggota Polri.

Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara umum dapat dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersinggungan dengan tujuan dibentuknya kepolisian yaitu terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara spesifik tugas dan wewenang kepolisian ini sangat banyak meliputi apa yang disebut dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang ini setiap anggota kepolisian harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Penegakan hukum

Dalam kehidupan sehari-hari fungsi yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah fungsi penegakan hukum. Kinerja polisi dalam bidang penegakan hukum selalu menjadi tolok ukur sejauh mana polisi menghayati Tribrata yang me-

rupakan pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Sejuah mana polisi benar-benar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan sejauh mana polisi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keluhan terbesar dalam setahun ini terhadap kepolisian adalah masih adanya indikasi tebang pilih dalam penegakan hukum dan mulai tertarik kepada dunia politik praktis yang sejatinya harus tidak ada dalam benak pikiran setiap anggota Polri karena itu *do-main* masyarakat sipil (walaupun polisi juga aparat sipil).

Ujian terhadap penghayatan Tribrata telah terlalu dengan berlunggunya perhelatan pilkada serentak yang menurut Menkopolkukam tidak ditemukan adanya laporan aparat sipil, polisi, TNI, dan BIN yang bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak. Ujian terhadap Tribrata akan mendapat momentum dalam tahun politik yaitu tahun 2019. Apakah polisi tetap berjalan pada Tribrata dan Catur Prasektiva atau tergođa oleh kekuasaan sipil. Masyarakatlah yang akan menyaksikan.

Polisi yang profesional adalah idaman negara dan masyarakat. Masyarakat menginginkan polisi itu trengginas dalam mengustu suatu kasus dan membawa pelaku pelanggaran hukum ke pengadilan di samping memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kejahatan yang akan menimpa

masyarakat. Oleh karena itu peningkatan profesionalisme dan penghayatan kepada tugas dan kehormatan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas sebagaimana amanat dari Tribrata.

Polisi harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bhayangkara negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kejahatan dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap seseorang atau golongan tertentu yang selama ini dituduhkan kepada kepolisian.

Jargon polisi dekat dengan masyarakat harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus merasa yakin bahwa melapor kan suatu kasus kepada kepolisian akan mendapat respons yang cepat dan berkeadilan jangan sebaliknya. Kemudian masyarakat juga harus merasa yakin bahwa kehidupannya merasa aman dari gangguan kejahatan karena polisi akan ada manakala diperlukan.

Polisi dan masyarakat jangan terjadi benci tapi rindu tetapi masyarakat harus merasakan bahwa aktivitas sehari-harinya dilindungi rasa aman dari berbagai gangguan karena polisi akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, sekali lagi, dalam perkembangan masyarakat yang modern dan kompleks seperti sekarang reorientasi terhadap Tribrata harus mendapat perhatian para pimpinan Polri dan segera memberikan penyegaran terhadap penghayatan Tribrata ini, supaya polisi tidak ketinggalan oleh masyarakat dan perkembangan sosial lainnya.

Polisi harus senantiasa meng-up date situasi, kema-



kpu

SITUS KPU kian sulit diakses.

- *Sesulit menabak peme-nang pilkada.*

pangandaran

PENGUNJUNG ke Pangandaran masih ramai.

- *Sampahnya juga ikut ramal.*

tol

PELAKSANAAN tender tol Cigatas tahun ini.

- *Semoga selancar-jalan tol.*

Si Habijan

juan teknologi dan perilaku masyarakat. Polisi tidak boleh ketinggalan oleh perkembangan kejahatan tetapi juga tidak boleh abai kepada masyarakat yang dilindunginya.

Menghadapi tahun politik tahun 2019, polisi harus benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai bhayangkara negara artinya kepatuhan kepada negara merupakan *conditio sine qua non*. Tidak boleh polisi dipakai atau terpejebak dalam mempertalakan suatu kekuasaan sipil karena sesungguhnya yang berdaulat terhadap negara ini hanya rakyat. Sedangkan kekuasaan selalu silih berganti, berbeda dengan rakyat selalu hadir dan ada sepanjang negara ini tidak bubar.

Digubahya Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkara negara, pelindung dan pengayom masyarakat.***